

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya, baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak debitur tidak dijalankan sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Sehingga hal ini menyebabkan debitur telah melakukan pelanggaran terhadap janji dan sehingga Bank mempunyai hak untuk memberikan surat teguran secara tertulis serta tindakan sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian kredit.
2. Kendala debitur kredit macet untuk memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi adalah debitur mengalami penurunan pemasukan keuangan dikarenakan pandemi.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Bank dalam pemberian kredit lebih memperketat dan selektif kepada calon debitur. Dikarenakan keadaan ekonomi tidak selalu stabil dan selalu naik turun, keadaan ekonomi yang tidak stabil ini sangat

berpengaruh terhadap pelunasan kredit pemohon nantinya, seperti pada kasus di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi, debitur tidak dapat membayar dikarenakan menurunnya pemasukan akibat pandemi.

2. Diharapkan kepada pihak debitur juga lebih bijak dalam mengajukan kredit, debitur juga harus mengerti keadaan kemampuan keuangannya saat ingin mengajukan permohonan kredit pada bank agar tidak terjadinya permasalahan seperti yang penulis teliti ataupun permasalahan lainnya yang akan terjadi di masa yang akan datang.